



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 54 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur mengenai standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.
6. Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
7. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang.
8. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus.
9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkeretaapian.

BAB II

IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Identitas sarana perkeretaapian diberikan dalam rangka inventarisasi dan pengawasan sarana perkeretaapian.

- (2) Sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. lokomotif
 - b. kereta
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.

Pasal 3

- (1) Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. lokomotif elektrik; dan
 - b. lokomotif diesel.
- (2) Kereta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. kereta dengan penggerak sendiri; dan
 - b. kereta yang ditarik lokomotif.
- (3) Gerbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. gerbong datar;
 - b. gerbong terbuka;
 - c. gerbong tertutup; dan
 - d. gerbong tangki.
- (4) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. peralatan khusus dengan penggerak sendiri; dan
 - b. peralatan khusus yang ditarik lokomotif.

Pasal 4

- (1) Lokomotif diesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dibedakan menjadi :
- a. lokomotif diesel elektrik; dan
 - b. lokomotif diesel hidrolis.

- (2) Kereta dengan penggerak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibedakan menjadi:
 - a. kereta rel listrik (KRL);
 - b. kereta rel diesel elektrik (KRDE); dan
 - c. kereta rel diesel hidrolis (KRDH).
- (3) Kereta yang ditarik lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibedakan menjadi:
 - a. kereta penumpang;
 - b. kereta makan;
 - c. kereta pembangkit;
 - d. kereta bagasi: dan
 - e. kereta tidur.
- (4) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dibedakan menjadi:
 - a. kereta inspeksi (*lori*);
 - b. kereta penolong;
 - c. kereta ukur;
 - d. kereta derek;
 - e. kereta pembangunan dan perawatan jalan rel; dan
 - f. kereta khusus
- (5) Kereta pembangunan dan perawatan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan peralatan khusus yang fungsinya untuk pembangunan dan perawatan jalan rel.
- (6) Kereta khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan peralatan khusus, yang fungsinya antara lain untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan, pemadam api, langsiran, pengawasan di jalan rel atau keperluan khusus lainnya dan dapat dioperasikan di jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang dioperasikan harus memiliki identitas sarana perkeretaapian.
- (2) Identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari huruf dan angka yang menggambarkan:
 - a. kodefikasi jenis sarana perkeretaapian;
 - b. klasifikasi sarana perkeretaapian;
 - c. tahun sarana perkeretaapian; dan
 - d. nomor urut sarana perkeretaapian.
- (3) Identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Sarana perkeretaapian yang telah memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila mengalami perubahan spesifikasi teknis diberikan identitas sarana perkeretaapian yang baru.
- (2) Pemberian identitas sarana perkeretaapian yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kodefikasi jenis, klasifikasi, tahun pembuatan dan nomor urut sarana perkeretaapian disesuaikan dengan hasil perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 7

- (1) Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, untuk lokomotif menggunakan huruf kapital yang ditentukan berdasarkan jumlah gandar penggerak dan jumlah bogie.

- (2) Jumlah gandar penggerak untuk lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan huruf kapital sebagai berikut:
 - a. huruf "A" untuk 1 (satu) gandar penggerak;
 - b. huruf "B" untuk 2 (dua) gandar penggerak;
 - c. huruf "C" untuk 3 (tiga) gandar penggerak; dan
 - d. huruf "D" untuk 4 (empat) gandar penggerak.
- (3) Jumlah bogie untuk lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda huruf kapital yang sama sesuai dengan jumlah bogie lokomotif yang memiliki gandar penggerak.

Pasal 8

- (1) Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, untuk kereta terdiri atas:
 - a. kereta yang dilengkapi dengan fasilitas ruang penumpang dengan tanda huruf "K" dan diikuti dengan angka desimal yang melambangkan kelas pelayanan, sebagai berikut:
 - K1 = eksekutif
 - K2 = bisnis
 - K3 = ekonomi
 - b. kereta yang dilengkapi dengan fasilitas ruang makan dan dapur dengan tanda huruf "M" dan diikuti dengan angka desimal yang melambangkan kelas pelayanan, sebagai berikut:
 - M1 = eksekutif
 - M2 = bisnis
 - M3 = ekonomi
 - c. kereta yang dilengkapi dengan fasilitas ruang bagasi dengan tanda huruf "B";
 - d. kereta yang dilengkapi dengan fasilitas ruang pembangkit dengan tanda huruf "P"; dan
 - e. kereta yang dilengkapi dengan fasilitas ruang tidur dengan tanda huruf "T".

- (2) Kereta yang disusun untuk beberapa peruntukan, penandaan jenis sarana perkeretaapiannya merupakan gabungan dari tanda huruf untuk masing-masing peruntukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, untuk gerbong terdiri atas:

- a. huruf "GD" untuk gerbong datar;
- b. huruf "GB" untuk gerbong terbuka;
- c. huruf "GT" untuk gerbong tertutup; dan
- d. huruf "GK" untuk gerbong tangki.

Pasal 10

Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, untuk peralatan khusus terdiri atas:

- a. huruf "SI" untuk kereta inspeksi;
- b. huruf "SN" untuk kereta penolong;
- c. huruf "SU" untuk kereta ukur;
- d. huruf "SC" untuk kereta derek;
- e. huruf "SR" untuk kereta pembangunan dan perawatan jalan rel; dan
- f. huruf "SK" untuk kereta khusus.

Pasal 11

Klasifikasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk angka yang terdiri atas :

- a. lokomotif menggunakan 3 (tiga) digit angka desimal yang meliputi:
 - 1) angka digit pertama diawali dengan angka "1" sampai "4", yang meliputi:
 - a) angka "1" untuk lokomotif elektrik;
 - b) angka "2" untuk lokomotif diesel elektrik;

- c) angka "3" untuk lokomotif diesel hidrolik; dan
 - d) angka "4" untuk lokomotif gabungan antara elektrik dan diesel elektrik
- 2) angka digit kedua dan ketiga yang diawali dengan angka "00" diperuntukkan untuk seri tipe.
- b. kereta menggunakan 1 (satu) digit angka desimal yang diawali dengan angka "0" sampai "3", meliputi:
- 1) angka "0" diperuntukkan untuk kereta yang ditarik dengan lokomotif;
 - 2) angka "1" diperuntukkan untuk kereta rel listrik;
 - 3) angka "2" diperuntukkan untuk kereta rel diesel elektrik; dan
 - 4) angka "3" diperuntukkan untuk kereta rel diesel hidrolik.
- c. gerbong menggunakan 2 (dua) digit angka desimal yang menunjukkan kapasitas muat; dan
- d. peralatan khusus menggunakan 1 (satu) digit angka desimal yang diawali dengan angka "0" sampai "4", meliputi:
- 1) angka "0" diperuntukkan untuk peralatan khusus yang ditarik dengan lokomotif;
 - 2) angka "1" diperuntukkan untuk peralatan khusus elektrik;
 - 3) angka "2" diperuntukkan untuk peralatan khusus diesel elektrik;
 - 4) angka "3" diperuntukkan untuk peralatan khusus diesel hidrolik; dan
 - 5) angka "4" diperuntukkan untuk peralatan khusus gabungan antara elektrik dan diesel elektrik.

Pasal 12

Tahun sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam bentuk angka desimal dengan menggunakan 2 (dua) digit angka terakhir dari tahun pembuatan.

Pasal 13

Nomor urut sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk angka desimal yang diawali 2 (dua) digit angka berdasarkan tahun pembuatan.

Pasal 14

Identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditempatkan pada bagian luar masing-masing balok samping sarana perkeretaapian serta mudah dibaca.

Pasal 15

- (1) Tata cara penulisan identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:
 - a. penulisan identitas sarana perkeretaapian sebagai berikut: kodefikasi jenis, spasi, klasifikasi, spasi, tahun, spasi, nomor urut;
 - b. bentuk huruf dan angka sebagai berikut:
 - 1) jenis huruf atau angka adalah arial;
 - 2) ukuran huruf atau angka 560 pt (140 mm);
dan
 - 3) huruf dan angka ditulis dalam text box;
 - c. warna huruf, angka, dan text box sebagai berikut:
 - 1) huruf dan angka menggunakan warna putih;
dan
 - 2) text box menggunakan warna hitam.
- (2) Contoh penulisan identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan identitas sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak memiliki identitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberhentian operasi sarana perkeretaapian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyelenggara sarana perkeretaapian harus menyesuaikan identitas sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

CONTOH 1. PENULISAN IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN

1. LOKOMOTIF

a. **CC 201 78 01**

Keterangan:

- CC = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Lokomotif menggunakan 2 (dua) bogie dengan masing-masing 3 (tiga) gandar penggerak
- 201 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Lokomotif diesel elektrik seri tipe 01
- 78 = Tahun sarana perkeretaapian
Lokomotif dibuat tahun 1978
- 01 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Lokomotif dengan nomor urut 01

b. **D 300 68 02**

Keterangan:

- D = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Lokomotif tanpa bogie dengan 4 (empat) gandar penggerak
- 300 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Lokomotif diesel hidrolik seri tipe 00
- 68 = Tahun sarana perkeretaapian
Lokomotif dibuat tahun 1968
- 02 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Lokomotif dengan nomor urut 02

2. KERETA

a. **K1 1 05 03**

Keterangan:

- K1 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas eksekutif
- 1 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta rel listrik (KRL)
- 05 = Tahun sarana perkeretaapian
KRL dibuat tahun 2005
- 03 = Nomor urut sarana perkeretaapian
KRL dengan nomor urut 03

b. **K3 2 05 04**

Keterangan:

- K3 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas ekonomi
- 2 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta rel diesel elektrik (KRDE)
- 05 = Tahun sarana perkeretaapian
KRDE dibuat tahun 2005
- 04 = Nomor urut sarana perkeretaapian
KRDE dengan nomor urut 04

c. **K3 3 06 05**

Keterangan:

- K3 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas ekonomi
- 3 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta rel diesel hidrolis (KRDH)
- 06 = Tahun sarana perkeretaapian
KRDH dibuat tahun 2006
- 05 = Nomor urut sarana perkeretaapian
KRDH dengan nomor urut 05

d. **K3 0 08 06**

Keterangan:

- K3 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas ekonomi
- 0 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta ditarik lokomotif
- 08 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta dibuat tahun 2008
- 06 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta dengan nomor urut 06

e. **KMP3 0 09 07**

Keterangan:

- KMP3 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas ekonomi, ruang makan ekonomi, dan ruang pembangkit listrik
- 0 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta ditarik lokomotif
- 09 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta dibuat tahun 2009
- 07 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta dengan nomor urut 07

f. **T1 0 16 01**

Keterangan:

- T1 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Kereta dilengkapi fasilitas ruang tidur kelas eksekutif
- 0 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta ditarik lokomotif
- 16 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta dibuat tahun 2016
- 01 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta dengan nomor urut 01

3. GERBONG

a. **GD 40 78 08**

Keterangan:

- GD = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Gerbong datar
- 40 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Gerbong datar dengan berat muat 40 ton
- 78 = Tahun sarana perkeretaapian
Gerbong datar dibuat tahun 1978
- 08 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Gerbong datar dengan nomor urut 08

4. PERALATAN KHUSUS

a. **SI 3 09 01**

Keterangan:

- SI = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Peralatan khusus jenis kereta inspeksi
- 3 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta inspeksi dengan penggerak sendiri diesel hidrolis
- 09 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta inspeksi dibuat tahun 2009
- 01 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta inspeksi dengan nomor urut 01

b. **SU 0 08 02**

Keterangan:

- SU = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Peralatan khusus jenis kereta ukur
- 0 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta ukur ditarik lokomotif
- 08 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta ukur dibuat tahun 2008
- 02 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta ukur dengan nomor urut 02

c. **SK 3 15 01**

Keterangan:

- SK = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Peralatan khusus jenis kereta khusus
- 3 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Kereta khusus dengan penggerak sendiri diesel hidrolik
- 15 = Tahun sarana perkeretaapian
Kereta khusus dibuat tahun 2015
- 01 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Kereta khusus dengan nomor urut 01

CONTOH 2. PENULISAN IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS

1. Kereta Rel Diesel (KRD) menjadi Peralatan Khusus

K3 3 06 05

Sebelum

SK 3 06 01

Sesudah

Keterangan:

K3 = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian

3 = Kereta dilengkapi fasilitas ruang penumpang kelas ekonomi

06 = Klasifikasi sarana perkeretaapian

06 = Kereta rel diesel hidrolik (KRDH)

05 = Tahun sarana perkeretaapian

KRDH dibuat tahun 2006

05 = Nomor urut sarana perkeretaapian

KRDH dengan nomor urut 05

Keterangan:

SK = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian

3 = Peralatan khusus jenis kereta khusus

06 = Klasifikasi sarana perkeretaapian

06 = Kereta khusus dengan penggerak sendiri diesel hidrolik

01 = Tahun sarana perkeretaapian

01 = Kereta khusus dibuat tahun 2006

01 = Nomor urut sarana perkeretaapian

2. Gerbong Terbuka dengan Berat Muat 50 ton menjadi Gerbong Terbuka dengan berat muat 45 ton dengan perubahan konstruksi terhadap badan gerbong

GB 50 80 05

Sebelum

.....→

GB 45 80 01

Sesudah

Keterangan:

GB = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Gerbong terbuka
50 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Gerbong dengan berat muat 50 ton
80 = Tahun sarana perkeretaapian
Gerbong dibuat tahun 1980
05 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Gerbong dengan nomor urut 05

Keterangan:

GB = Kodefikasi jenis sarana perkeretaapian
Gerbong terbuka
45 = Klasifikasi sarana perkeretaapian
Gerbong dengan berat muat 45 ton
80 = Tahun sarana perkeretaapian
Gerbong dibuat tahun 1980
01 = Nomor urut sarana perkeretaapian
Gerbong dengan nomor urut 01

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001